



**P U T U S A N**

**NOMOR: 27/Pid.B/2017 /PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suroso Bin Sokran  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 23 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Marto Sentono Rt. 06 Rw. 01, Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
2. Nama lengkap : Nur Hadi Bin Widji  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 29 Maret 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Marto Sentono Rt. 04 Rw. 01, Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ( tukang ojek )

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/256,257/XII/2016/Reskrim tanggal 15 Desember 2016 dan Berita acara penangkapan tanggal 15 Desember 2016.

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bjn tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bjn tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **1. SUROSO bin SOKRAN** dan terdakwa **2. NURHADI bin WIDJI** bersalah melakukan tindak pidana telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** penjara dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah tutup dadu warna hijau, 1 (satu) buah tatakan dadu warna hijau, 1 (satu) buah lembar bebran warna abu-abu bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan 1 (satu) lembar alas tikar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa 1. **SUROS bin SOKRAN** dan terdakwa 2. **NURHADI bin WIDJI** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat yang dipenuhinya suatu tata cara**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 1. SUROS bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI ditangkap petugas Kepolisian sehubungan para terdakwa ikut bermain judi dadu dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhannya.
- Bahwa peran terdakwa 1. SUROS bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI sebagai penombok judi jenis dadu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain 3 (tiga) buah mata dadu dimasukan ke dalam tempurung (tatakan dan penutupnya) selanjutnya dikopyok satu kali Sdr. SORO (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai bandar, selanjutnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu tersebut, selanjutnya para penombok diantaranya terdakwa 1. SUROS bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI diberi kesempatan untuk memasang angka taruhan pada beberan bergambar mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6 sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penombok.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para penombok memasang angka taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung aluminium penutup mata dadu, apabila taruhan penombok keluar maka penombok akan memperoleh hadiah uang sebesar jumlah yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya satu mata dadu saja yang keluar, namun jika dua mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika tiga mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan tiga dari jumlah uang yang ditaruhkan.
- Bahwa apabila uang taruhan dari penombok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar, maka penombok mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluaranya sama semua maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh petugas Kepolisian barang bukti yang disita yang digunakan sebagai sarana perjudian adalah Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah tutup dadu warna hijau, 1 (satu) buah tatakan dadu warna hijau, 1 (satu) buah lembar beberan warna abu-abu bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan 1 (satu) lembar alas tikar.

Perbuatan terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

atau

## Kedua :

Bahwa terdakwa 1. **SUROSO bin SOKRAN** dan terdakwa 2. **NURHADI bin WIDJI** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI ditangkap petugas Kepolisian sehubungan para terdakwa ikut bermain judi dadu dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhannya.
- Bahwa peran terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI sebagai penombok judi jenis dadu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain 3 (tiga) buah mata dadu dimasukan ke dalam tempurung (tatakan dan penutupnya) selanjutnya dikopyok satu kali Sdr. SORO (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai bandar, selanjutnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu tersebut, selanjutnya para penombok diantaranya terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI diberi kesempatan untuk memasang angka taruhan pada beberan bergambar mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6 sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penombok.
- Bahwa setelah para penombok memasang angka taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung aluminium penutup mata dadu, apabila taruhan penombok keluar maka penombok akan memperoleh hadiah uang sebesar jumlah yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya satu mata dadu saja yang keluar, namun jika dua mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika tiga mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan tiga dari jumlah uang yang ditaruhkan.
- Bahwa apabila uang taruhan dari penombok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) satu mata dadu angkanya keluar, maka penombok mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan, didalam sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan ramai dikunjungi oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn





orang/masyarakat karena rumah tersebut digunakan sebagai tempat usaha warung dan tempat jasa permainan bilyard.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh petugas Kepolisian barang bukti yang disita yang digunakan sebagai sarana perjudian adalah Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah tutup dadu warna hijau, 1 (satu) buah tatakan dadu warna hijau, 1 (satu) buah lembar bebaran warna abu-abu bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan 1 (satu) lembar alas tikar.

Perbuatan terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti akan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Darmono, SH ;**

- Bahwa Para terdakwa dihadapkan keruang persidangan karena masalah perjudian jenis dadu.
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 23.30 Wib di dalam rumah warga Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah Bahwa pertama-tama saudara Soro yang berperan sebagai Bandar terlebih dahulu menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas dadu ( tatak'an ) kemudian saudara Soro (bandar) menutup dadu tersebut dengan menutup mata dadu, selanjutnya dadu tersebut dikopyok oleh saudara Soro sebanyak 1 (satu) kali lalu penombok ( saudara Suroso dan saudara Nur Hadi ) dan para penombok lainnya memasang uang taruhan pada bebaran mata dadu yang bergambarkan bulatan dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan setelah para penombok memasang uang taruhan selanjutnya saudara Soro (Bandar) membuka penutup dadu,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan para penombok di beheran dadu maka penombok tersebut mendapatkan hadiah uang dari saudara Soro (Bandar) sebesar jumlah uang yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar ,namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan , dan apabila angka dadu yang keluar tidak sama dengan tombokan para penombok maka uang taruhan yang berada di beheran diambil / disirik oleh saudara Soro ( Bandar ) ;

- Bahwa Para penombok memasang uang taruhan Rp. 5000.- ( lima ribu rupiah ) dan apabila 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombokan para penombok maka mendapatkan uang dari bandar sejumlah Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah ), selanjutnya apabila 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama dengan tombokan penombok maka mendapatkan Rp.10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua dengan tombokan si penombok, maka mendapatkan uang Rp.15.000.- ( lima belas ribu rupiah ) ;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan para terdakwa main judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terdakwa adalah Uang tunai sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah tutup dadu warna hijau, 1 (satu) buah tatakan dadu warna hijau, 1(satu) buah lembar beheran warna abu-abu bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan 1(satu) lembar alas tikar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Eva Bedris Susanto yang ada di BAP Penyidik karena saksi tersebut telah dipanggil tapi tidak hadir dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait perkara tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP sub 303 bis KUHP;

- Saksi menerangkan pelaku permainan judi jenis dadu yang berhasil ditangkap yakni saudara Suroso dan saudara Nur Hadi yang berperan sebagai penombok ,sedangkan untuk Bandar yakni saudara Roso berhasil melarikan diri ( DPO ) ;

- Saksi menerangkan bahwa para pelaku judi jenis dadu tersebut melakukan permainan dengan cara Bandar ( saudara Soro) terlebih dahulu menaruh 3 (tiga) buah mata dadu dialas dadu ( tatak'an) kemudian saudara Soro (Bandar) menutup dadu tersebut dengan penutup mata dadu, selanjutnya dadu tersebut dikopyok oleh saudara Soro sebanyak 1 (satu) kali lalu penombok saudara Suroso dan saudara Nur Hadi dan para penombok lainnya memasang uang taruhan pada beberan mata dadu yang bergambarkan bulatan dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) , dan setelah para penombok memasang uang taruhan selanjutnya saudara Soro (Bandar) membuka penutup dadu, apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tombakan para penombok di beberan dadu maka penombok tersebut mendapatkan hadiah uang dari saudara Soro (Bandar) sebesar jumlah uang yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar , namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan dan apabila angka dadu yang keluar tidak sama dengan tombakan para penombok maka uang taruhan yang berada di beberan diambil / disirik oleh sadara Soro ( bandar) ;

- Bahwa para penombok memasang uang taruhan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombakan para penombok maka mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya apabila jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama dengan tombakan penombok maka mendapatkan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah ) kemudian jika 3 (tiga) mata dadu keluarnya sama semua dengan tombakan penombok ,maka mendapatkan uang Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah ) Dan untuk permainan judi dadu tersebut sifatnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah untung-untungan ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam permainan judi jenis dadu tersebut yakni Uang tunai sebesar Rp.200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ) , 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah tatakan beserta penutup mata dadu , 1 (satu) lembar bebaran bergambar bulatan dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) , 1 (satu) lembar alas tikar dan selanjutnya dilakukan penyitaan guna proses hokum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa ikut bermain judi dadu dengan peran sebagai penombok pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di dalam rumah warga di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dengan cara terdakwa datang ketempat lokasi perjudian bersama dengan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI dan juga bersama teman para terdakwa bernama NURBUAT, selanjutnya para penombok diantaranya terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan juga terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa langsung ikut menombok permainan judi dadi tersebut pertama sebesar Rp.5.000,- dan ternyata kalah karena angka tombokannya tidak keluar, selanjutnya pada putaran yang kedua terdakwa juga menombok sebesar Rp.5.000,- dan juga belum beruntung sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Bahwa modal terdakwa saat bermain judi dadu adalah sebesar Rp.20.000,-Bahwa yang menjadi bandar judi dadu tersebut adalah Sdr. SORO (berhasil melarikan diri).

- Bahwa cara permainan judi dadu adalah para penombok termasuk terdakwa 1 diberi kesempatan untuk memasang angka taruhan pada bebaran bergambar mata dadu dari angka 1 sampai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



dengan angka 6 sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penombok. Bahwa setelah para penombok memasang angka taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung aluminium penutup mata dadu, apabila taruhan penombok keluar maka penombok akan memperoleh hadiah uang sebesar jumlah yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya satu mata dadu saja yang keluar, namun jika dua mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika tiga mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan tiga dari jumlah uang yang ditaruhkan. Bahwa apabila uang taruhan dari penombok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar, maka penombok mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan, dilakukan didalam sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan ramai dikunjungi oleh orang atau masyarakat karena disekitar rumah tersebut digunakan sebagai tempat usaha warung dan tempat permainan bilyard.

**Terdakwa II :**

- Bahwa terdakwa ikut bermain judi dadu dengan peran sebagai penombok tersebut yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di dalam rumah warga di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dengan cara terdakwa datang ketempat lokasi perjudian bersama dengan terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan juga bersama teman para terdakwa bernama NURBUAT, selanjutnya para penombok diantaranya terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI dan juga terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa langsung ikut menombok permainan judi dadu tersebut pertama

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



sebesar Rp.5.000,- dan ternyata kalah karena angka tombokannya tidak keluar, selanjutnya pada putaran yang kedua terdakwa juga menombok sebesar Rp.5.000,- dan juga belum beruntung sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Bahwa modal terdakwa saat bermain judi dadu adalah sebesar Rp.10.000,- Bahwa yang menjadi bandar judi dadu tersebut adalah Sdr. SORO (berhasil melarikan diri).

- Bahwa cara permainan judi dadu adalah para penombok termasuk terdakwa 1 diberi kesempatan untuk memasang angka taruhan pada bebaran bergambar mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6 sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penombok. Bahwa setelah para penombok memasang angka taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung aluminium penutup mata dadu, apabila taruhan penombok keluar maka penombok akan memperoleh hadiah uang sebesar jumlah yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya satu mata dadu saja yang keluar, namun jika dua mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika tiga mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan tiga dari jumlah uang yang ditaruhkan. Bahwa apabila uang taruhan dari penombok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar, maka penombok mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluar sama semua maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan, dilakukan dalam sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan ramai dikunjungi oleh orang atau masyarakat karena disekitar rumah tersebut digunakan sebagai tempat usaha warung dan tempat permainan bilyard.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan 1 sampai 6 ;
- 1 (satu) buah tutup dadu warna hijau ;
- 1 (satu) buah tatakan dadu warna hijau ;
- 1(satu) buah lembar beberan warna abu-abu bergambar mata dadu 1 sampai 6 ;
- 1(satu) lembar alas tikar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang cukup relevan, namun belum dapat dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ikut bermain judi dadu dengan peran sebagai penombok pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di dalam rumah warga di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dengan cara para terdakwa datang ketempat lokasi perjudian bersama dengan juga bersama teman para terdakwa bernama NURBUAT, selanjutnya para penombok terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan juga terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa langsung ikut menombok permainan judi dadi tersebut pertama sebesar Rp.5.000,- dan ternyata kalah kerana angka tombokannya tidak keluar, selanjutnya pada putaran yang kedua terdakwa juga menombok sebesar Rp.5.000,- dan juga belum beruntung sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Bahwa modal terdakwa saat bermain judi dadu adalah sebesar Rp.20.000,-Bahwa yang menjadi bandar judi dadu tersebut adalah Sdr. SORO (berhasil melarikan diri).
- Bahwa cara permainan judi dadu adalah para penombok termasuk para terdakwa diberi kesempatan untuk memasang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



angka taruhan pada beberan bergambar mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6 sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penombok. Bahwa setelah para penombok memasang angka taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung aluminium penutup mata dadu, apabila taruhan penombok keluar maka penombok akan memperoleh hadiah uang sebesar jumlah yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya satu mata dadu saja yang keluar, namun jika dua mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika tiga mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan tiga dari jumlah uang yang ditaruhkan. Bahwa apabila uang taruhan dari penombok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar, maka penombok mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan, dilakukan didalam sebuah rumah dalam keadaan terbuka dan ramai dikunjungi oleh orang atau masyarakat karena disekitar rumah tersebut digunakan sebagai tempat usaha warung dan tempat permainan bilyard.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn





Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis memilih dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Ikut serta permainan judi;
3. Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
4. Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Kesatu : Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah terdakwa I. SUROSO Bin SOKRAN dan terdakwa II. NURHADI Bin WIDJI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah para terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

## Unsur kedua : Ikut serta permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa oleh terdakwa I. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa II. NURHADI bin WIDJI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di dalam rumah warga di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, para terdakwa ikut bermain judi dadu dengan peran sebagai penombok dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhannya.

Bahwa permainan judi dadu dilakukan oleh terdakwa I. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa II. NURHADI bin WIDJI dengan cara 3 (tiga) buah mata dadu dimasukan ke dalam tempurung (tatakan dan penutupnya) selanjutnya dikopyok satu kali Sdr. SORO (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai bandar, selanjutnya bandar mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu tersebut, selanjutnya para penombok diantaranya terdakwa 1. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa 2. NURHADI bin WIDJI diberi kesempatan untuk memasang angka taruhan pada beberan bergambar mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6 sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penombok. Bahwa setelah para penombok memasang angka taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung aluminium penutup mata dadu, apabila taruhan penombok keluar maka penombok akan memperoleh hadiah uang sebesar jumlah yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya satu mata dadu saja yang keluar, namun jika dua mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika tiga mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan tiga dari jumlah uang yang ditaruhkan. Bahwa apabila uang taruhan dari penombok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar, maka penombok mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama (remban) maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluaranya sama semua

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengerti kalau bermain kartu remi jenis dadu menggunakan taruhan uang adalah dilarang, akan tetapi para terdakwa tetap melakukannya dengan alasan untuk mencari hiburan saja;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu yang diikuti oleh terdakwa I. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa II. NURHADI bin WIDJI adalah bersifat untung-untungan, karenanya termasuk dalam pengertian judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur Ketiga : Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa I. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa II. NURHADI bin WIDJI, Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wib, bermain judi dadu sebagai penombok di dalam rumah warga di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, dimana rumah tersebut berada dekat dengan jalan umum dan mudah dilihat serta dimasuki oleh masyarakat umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur Keempat : Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin disini adalah bukan hanya tidak ada ijin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan terdakwa I. SUROSO bin SOKRAN dan terdakwa II. NURHADI bin WIDJI, Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wib, bermain judi dadu sebagai penombok di dalam rumah warga di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro adalah tidak ada ijinnya dari yang berwenang sehingga dapat dikatakan sebagai judi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pemaaf ( schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga para terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda ( rechtsvaardings gronden ) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50 dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki oleh pasal-pasal tersebut diatas sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap para terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhannya pidana terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II Supangat Bin Suparman selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa II Supangat Bin Suparman berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Hakim beralasan untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ,berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah uang yang dipergunakan sebagai taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan 1 sampai 6 ;
- 1 (satu) buah tutup dadu warna hijau ;
- 1 (satu) buah tatakan dadu warna hijau ;
- 1 (satu) buah lembar bebaran warna abu-abu bergambar mata dadu 1 sampai 6 ;
- 1(satu) lembar alas tikar, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas perjudian;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan ekonomi masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 193 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SUROSO bin SOKRAN dan Terdakwa II. NURHADI bin WIDJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MAIN JUDI DI DEKAT JALAN UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUROSO bin SOKRAN dan Terdakwa II. NURHADI bin WIDJI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;dirampas untuk Negara,
  - 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulatan 1 sampai 6,
  - 1 (satu) buah tutup dadu warna hijau,
  - 1 (satu) buah tatakan dadu warna hijau,
  - 1 (satu) buah lembar beberan warna abu-abu bergambar mata dadu 1 sampai 6 ,
  - 1 (satu) lembar alas tikardirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, oleh Khamim Thohari,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH. M.Hum Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH dan Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiswadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Agung Nugroho Suryo ,SH.M.Hum\_**

**Khamim Thohari,SH.M.Hum\_**

**Eka Prasetya Budi D, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**Kiswadi, SH**

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)